

Perizinan Usaha Kuliner : Usaha Mikro dan Kecil

by Imelda, Syamsurijal, Nazeli A., Subardin, Mukhlis, Paidah

Submission date: 01-Jul-2021 01:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 1614478230

File name: BUKU_PERIZINAN_USAHA_KULINER_USAHA_MIKRO_DAN_KECIL.pdf (1.16M)

Word count: 11804

Character count: 71144

Perizinan Usaha Kuliner : Usaha Mikro dan Kecil

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Perizinan Usaha Kuliner : Usaha Mikro dan Kecil

Imelda, S.E., M.S.E.
Prof. Syamsurijal AK., Ph.D
Drs. Nazeli Adnan, M.Si.
Dr. M. Subardin, M.Si.
Dr. Mukhlis, M.Si.
Paidah



Perizinan Usaha Kuliner : Usaha Mikro dan Kecil

Imelda, S.E., M.S.E.

Prof. Syamsurijal AK., Ph.D

Drs. Nazeli Adnan, M.Si.

Dr. M. Subardin, M.Si.

Dr. Mukhlis, M.Si.

Paidah

UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya 2020

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. 0711-360969

email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com

website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015

Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

102 halaman : 16x24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-915-2

KATA SAMBUTAN



Prof. Dr. Mohamad Adam, SE, ME
Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya dapat terselesaikannya penyusunan buku berjudul “Perizinan Usaha Kuliner: Mikro dan Kecil” dengan baik. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, menyambut dengan baik dan penuh rasa syukur. Buku ini sangat penting untuk memberikan petunjuk dan informasi

serta tata cara pengajuan perizinan Usaha Mikro dan Kecil bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang ingin mempertahankan dan mengembangkan bisnis yang dimiliki. Tak lupa keluarga besar Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan partisipasi dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang telah mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Laboratorium yang ada di Fakultas Ekonomi.

Penyusunan Buku “Perizinan Usaha Kuliner: Mikro dan Kecil” tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materil serta waktu

yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini dihaturkan rasa terima kasih kepada tim penulis dan tim Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya yang bekerja sama dan terlibat dalam penulisan buku ini. Akhir kata, bahwa setiap yang diciptakan manusia tidak ada yang sempurna, begitupun dengan penyusunan buku yang mungkin masih terdapat kekurangan. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua serta semoga Buku “Perizinan Usaha Kuliner: Mikro dan Kecil” bermanfaat bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Memiliki izin usaha dalam memproduksi suatu barang merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Izin usaha merupakan suatu bentuk nyata yang berisikan persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang atas terselenggaranya suatu kegiatan usaha. Agar setiap kegiatan usaha terjamin kelancarannya dan terlindungi maka setiap usahawan harus memiliki izin usaha, khususnya bagi UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Buku ini membahas mengenai Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, baik mengenai jenis-jenis perizinan, syarat-syarat yang diperlukan, prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin usaha, serta manfaat yang akan diperoleh jika memiliki izin usaha. Buku ini tidak hanya membahas satu jenis perizinan namun terdapat 10 jenis perizinan yang dibahas, antara lain sertifikat halal (MUI), BPOM, PIRT, Hak Cipta, Merek, IUMK, IMB, SITU, SIUP dan SIUI.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini, yang telah menyumbangkan tenaga, ide, waktu juga opininya sehingga buku ini dapat selesai dan diterbitkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, Januari 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA SAMBUTAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| | |
| BAB I KONSEP DAN DEFINISI USAHA MIKRO DAN KECIL | 1 |
| | |
| BAB II PERIZINAN USAHA | 4 |
| 2.1 Konsep dan Definisi | 4 |
| 2.2 Manfaat Perizinan Usaha | 5 |
| 2.3 Aspek Hukum dan Legalitas | 7 |
| 2.3.1 Aspek Kepemilikan Usaha | 10 |
| 2.3.2 Menurut Hukum yang Patut Dilaksanakan | 16 |
| 2.3.3 Indikator Keabsahan Pengesahan Usaha untuk Badan Hukum | 17 |
| | |
| BAB III PERKEMBANGAN USAHA MIKRO & KECIL DI KOTA PALEMBANG | 23 |
| | |
| BAB IV JENIS, MANFAAT, SYARAT DAN PROSEDUR PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL | 31 |
| 4.1 Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) | 31 |
| 4.1.1 Manfaat Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI) | 32 |
| 4.1.2 Syarat Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI) | 33 |

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1.3 | Prosedur Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI) | 34 |
| 4.2 | BPOM | 37 |
| 4.2.1 | Manfaat BPOM | 37 |
| 4.2.2 | Syarat BPOM | 38 |
| 4.2.3 | Prosedur BPOM | 40 |
| 4.3 | Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) | 45 |
| 4.3.1 | Manfaat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) | 45 |
| 4.3.2 | Syarat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) | 46 |
| 4.3.3 | Prosedur Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) | 47 |
| 4.4 | Hak Cipta | 49 |
| 4.4.1 | Manfaat Hak Cipta | 50 |
| 4.4.2 | Syarat Hak Cipta | 51 |
| 4.4.3 | Prosedur Hak Cipta | 51 |
| 4.5 | Merek | 53 |
| 4.5.1 | Manfaat Merek | 56 |
| 4.5.2 | Syarat Merek | 57 |
| 4.5.3 | Prosedur Merek | 57 |
| 4.6 | Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | 62 |
| 4.6.1 | Manfaat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | 62 |
| 4.6.2 | Syarat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | 63 |
| 4.6.3 | Prosedur Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | 63 |
| 4.7 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 67 |
| 4.7.1 | Manfaat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 67 |
| 4.7.2 | Syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 68 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 4.7.3 | Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 70 |
| 4.8 | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 73 |
| 4.8.1 | Manfaat Surat Izin Usaha (SITU) | 73 |
| 4.8.2 | Syarat Surat Izin Usaha (SITU) | 74 |
| 4.8.3 | Prosedur Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 76 |
| 4.9 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 77 |
| 4.9.1 | Manfaat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 79 |
| 4.9.2 | Syarat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 79 |
| 4.9.3 | Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 81 |
| 4.10 | Surat Izin Usaha Industri (SIUI) | 82 |
| 4.10.1 | Manfaat Surat Izin Usaha Industri (SIUI) | 83 |
| 4.10.2 | Syarat Surat Izin Usaha Industri (SIUI) | 84 |
| 4.10.3 | Prosedur Surat Izin Usaha Industri (SIUI) | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil | 2 |
| Tabel 2. 1 Keuntungan dan Kerugian Kepemilikan tunggal | 10 |
| Tabel 2. 2 Keuntungan dan Kerugian Persekutuan | 12 |
| Tabel 2. 3 Keuntungan dan Kerugian Perseroan Terbatas (PT) | 15 |
| Tabel 3. 1 Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi, 2017 | 24 |
| Tabel 3. 2 Persentase UMK Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017 | 26 |
| Tabel 3. 3 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori di Kota Palembang 2019 | 27 |
| Tabel 3. 4 Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2017 | 28 |
| Tabel 4. 1 Kategori Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 78 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 prosedur mendapatkan sertifikat halal MUI | 36 |
| Gambar 4.2 Bagan Prosedur BPOM | 44 |
| Gambar 4.3 Prosedur Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) | 48 |
| Gambar 4.4 Prosedur Hak Cipta | 53 |
| Gambar 4. 5 Prosedur Merek | 61 |
| Gambar 4. 6 Prosedur Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | 64 |
| Gambar 4. 7 Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 72 |
| Gambar 4. 8 Prosedur Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 76 |
| Gambar 4. 9 Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 81 |
| Gambar 4. 10 Prosedur Surat Izin Usaha Industri (SIUI) | 86 |

BAB I

KONSEP DAN DEFINISI USAHA MIKRO DAN KECIL

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai sektor industri dan non industri, serta didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja. UMK pada sektor industri didasarkan pada jumlah tenaga kerja, dimana disebut usaha mikro jika memiliki tenaga kerja 1-4 orang, usaha kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang, usaha menengah dengan tenaga kerja 20- 99 orang dan usaha besar dengan tenaga kerja 100 orang ke atas. Sedangkan UKM pada sektor non industri didasarkan pada omset, dengan kriteria usaha mikro dengan omset kurang dari Rp. 50 juta, usaha kecil dengan omset Rp. 50 juta – Rp. 1 milyar, usaha menengah Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 3 milyar, dan usaha besar dengan omset lebih dari Rp. 3 milyar.

Sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha

yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sedangkan usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang mandiri, yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari perusahaan, atau pun merupakan bagian baik secara langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 64/M-IND/PER/7/2016 Pasal 3, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Menurut peraturan Menteri Perindustrian ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling banyak 19 orang dan memiliki nilai investasi (termasuk tanah dan bangunannya serta satu lokasi dengan tempat tinggal pemilik usaha), bernilai kurang dari Rp 1 milyar. Untuk lebih jelasnya, kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

| Skala Usaha | Kriteria | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Aset | Penjualan | Jumlah Tenaga Kerja |
| Usaha Mikro | maksimal Rp.50 juta | maksimal Rp. 300 juta | < 10 orang |
| Usaha Kecil | > Rp.50 juta - Rp. 500 juta | > Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar | < 30 orang |

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Usaha mikro dan kecil ini merupakan motor penggerak perekonomian bagi suatu bangsa khususnya suatu wilayah. Dengan adanya UMK, maka masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah atau daerah dapat melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah.

Jenis usaha mikro dan kecil yang saat ini banyak dikembangkan adalah usaha di bidang kuliner, sebab makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan (Rotinsulu dan Sumual, 2018). Ayodya (2016) menyebutkan usaha kuliner adalah usaha yang melakukan penjualan di bidang makanan dan minuman. Usaha kuliner tergolong bisnis yang tidak mudah untuk dikelola, hal ini dikarenakan usaha kuliner membutuhkan inovasi, kreativitas serta diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangannya.

BAB II

PERIZINAN USAHA

2.1 Konsep dan Definisi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2019, yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan yang dimaksud IUMK atau Izin Usaha Mikro dan kecil adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil mendefinisikan pengesahan usaha sebagai tanda catatan resmi yang diterbitkan oleh pemegang kekuasaan yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang sebagai tanda keabsahan bahwa UMKM telah memenuhi syarat-syarat dan telah diizinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu.

Bidang usaha harus disesuaikan dengan izin usaha yang dimiliki, contohnya jika usaha berada di bidang perdagangan, maka izin usaha yang perlu dimiliki adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) begitupun jika usaha yang dilakukan mengolah bahan mentah, setengah jadi hingga bahan jadi atau usaha dengan kepentingan industri tertentu, maka izin usaha yang perlu dimiliki adalah Surat Izin Usaha Industri (SIUI).

2.2 Manfaat Perizinan Usaha

Perizinan usaha merupakan legalitas yang seharusnya dimiliki para pelaku usaha dengan adanya perizinan usaha, maka pelaku usaha dapat dengan nyaman menjalankan bisnis yang dimiliki. Salah satu alasan ini terjadi karena adanya hukum yang melindungi usaha yang dilakukan serta memudahkan akses permodalan (S, Monika, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa perizinan usaha penting bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan memiliki perizinan usaha, maka pelaku usaha dapat memperoleh manfaat yaitu:

1. Sarana Pelindung Hukum

Izin usaha membuat usaha terkonfirmasi secara sah di Pemerintahan, dengan itu usaha yang dilakukan dapat terhindar dari tindakan penertiban yang dilakukan oleh

Satpol PP, dan juga membuat usaha yang dijalankan akan nyaman dan aman.

2. Sarana Penunjang Perkembangan Usaha

Setiap usaha yang dilakukan tidak terlepas dari tambahan atau kebutuhan modal yang lebih. Izin usaha digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan suntikan modal dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

3. Syarat Mengikuti Tender dan Lelang

Beberapa usaha yang kegiatannya berkaitan erat dengan tender dan lelang suatu proyek, misalnya usaha produksi dan pengembangan perumahan menetapkan syarat perizinan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti kegiatan tender dan lelang. Perizinan usaha sangat dibutuhkan untuk meyakinkan pembeli atau peminat atas usaha yang ditawarkan sebagai bukti keabsahan usaha yang dimiliki. Dengan demikian, perizinan sangat perlu untuk dimiliki oleh pemilik usaha hal ini terkhusus seperti saat ada tender dan lelang.

4. Sarana Pengembang Usaha memasuki Level Internasional

Perizinan usaha akan sangat membantu bagi pengusaha yang ingin memperluas pasar hingga ke level

Internasional. Hal ini dikarenakan izin usaha menjadi syarat untuk melakukan ekspor dan impor.

5. Sarana Peningkatan Kredibilitas dan Promosi

Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pameran akan diikuti oleh pelaku usaha yang mempunyai perizinan usaha secara resmi tercatat di pemerintahan, dengan begitu para pelaku usaha dapat melakukan promosi atas usaha yang dijalankan baik secara individu atau badan usaha. Adapun dengan adanya perizinan usaha yang secara resmi tercatat di pemerintahan, membuat kredibilitas usaha semakin tinggi serta masyarakat tidak akan ragu untuk memilih produk atau jasa yang pelaku usaha jalankan.

2.3 Aspek Hukum dan Legalitas

Memulai usaha terdapat beberapa hal yang diperhitungkan karena bisnis membutuhkan waktu lama. Hampir rata-rata orang dalam membentuk bisnisnya di tahun pertama hingga tahun ketiga cenderung memilih jenis kepemilikan tunggal (*sole-proprietorship*) atau mungkin persekutuan (*partnership*). Sementara orang berpendapat bahwa badan hukum membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi untuk menjadi pemasok di perusahaan yang besar butuh

persyaratan tertentu yaitu badan hukum. Sistem kepemilikan tunggal atau persekutuan (Firma atau CV) banyak mengalami kendala (Hendro, 2018). Kendala tersebut sebagai berikut:

1. Perizinan dan aspek perizinan dengan dasar hukum diperlukan agar tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan besar.
2. Pemerintah melakukan pungutan pajak kepada pelanggannya dengan Pajak Penambahan nilai (PPN) dan yang lainnya disebut PKP (Pengusaha Kena Pajak), untuk lebih maju dan lebih besar.
3. Usaha mendapatkan kepercayaan pelanggan bila memperlihatkan tanda legalitas usaha dari Pemerintah seperti, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanda bukti pendaftaran usaha di Kementerian kehakiman untuk memastikan konsumen tidak salah membeli.
4. Sebagian besar usaha besar yang mempunyai sertifikat atau menerpakan ISO (*International Standardization Organization*) menuntut bagian-bagian kegalitas yang merupakan wajib yang dibutuhkan jika usaha bekerjasama dengan usaha besar.
5. Perusahaan sulit berkembang karena diselimuti oleh keraguan dan ketakutan untuk mengeluarkan biaya

perizinan. Sedangkan konsumen membeli barang dan jasa dari perusahaan bukan dalam hanya satu kali saja.

Untuk itu bila bisnis ingin tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang lama, maka mutlak bisnis harus disahkan oleh pihak yang berwenang dilegalisasi dan mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar nama, merek, logo perusahaan juga dilindungi dari pengambil alih oleh pesaing yang baru muncul.

Contohnya, jika suatu perusahaan, misalnya XYZ memulai sebuah usaha dengan logo, kemasan dan nama yang belum dipatenkan. Kemudian perusahaan tersebut menjadi besar usahanya dengan membuka cabang dimana-mana. Perusahaan tersebut dengan nama, logo dan kemasan yang sudah dikenal oleh banyak orang belum dilegalkan dan dipatenkan. Jika ada yang membocorkan kepada pesaing Usaha XYZ bahwa produk perusahaan ini belum dipatenkan. Sebagai akibatnya, ada perusahaan baru dengan nama identitas dan kemasan yang sama persis lalu dipatenkan. Perusahaan XYZ tidak bisa menuntut kepada perusahaan baru karena perusahaan baru lebih dulu mematenkannya daripada perusahaan XYZ. Dengan demikian, perusahaan baru akan dapat merebut pasar yang telah dibangun dengan susah payah karena perusahaan

XYZ tidak mau mengeluarkan dana untuk melegalisasi bisnisnya.

2.3.1 Aspek Kepemilikan Usaha (sebutkan sumbernya)

Terdapat tiga jenis kepemilikan (*ownership*) atas usaha (Hendro, 2018) diantaranya:

1. Kepemilikan tunggal

Dengan ciri-ciri :

- Usaha yang tidak memiliki kantor dan hanya berbisnis di rumah sendiri.
- Kepemilikan tunggal ini dapat dicoba untuk pelaku usaha yang sekedar ingin mencoba-coba dahulu.

Tabel 2.1. Keuntungan dan Kerugian Kepemilikan Tunggal

| Keuntungan | Kerugian |
|------------------------------|---|
| Administrasi mudah dilakukan | Usaha dengan tipe kepemilikan pribadi ini akan sulit untuk menjadi usaha besar karena hanya mengandalkan kekuatan individu. |
| Fleksibel dalam mengambil | Tidak memiliki kekuatan |

| | |
|--|---|
| keputusan karena bisnis merupakan kepemilikan pribadi | hukum membuat nama usaha dengan tipe kepemilikan pribadi ini mudah untuk dicuri oleh orang lain. |
| Penghentian usaha yang dijalankan lebih mudah. | Tidak dapat bekerja sama dengan usaha yang memiliki skala besar maupun multinasional. |
| Tipe usaha kepemilikan tunggal ini maka keuntungan dari usaha yang dilakukan akan menjadi milki sendiri. | Tipe kepemilkian usaha pribadi ini akan membuat ekspor dan impor tidak dapat dilakukan |
| | Bahaya kegagalan ditanggung secara pribadi pemilik usaha |
| | Sulit untuk meminjam uang di bank |
| | Kurangnya kredibilitas nama perusahaan anda, karena klien lebih suka perusahaan yang berbadan hukum |

Sumber : Hendro, 2018

2. Persekutuan

Dengan ciri-ciri :

- Pemilik usaha lebih dari satu
- Investasi bersifat pribadi berdasarkan tipe kepemilikan persekutuan
- Manajemen sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan
- Tanggung jawab pribadi dan tidak terbatas
- Keberlanjutan usaha dapat berakhir dikarenakan kematian pemilik atau perusahaan dari sekutu

Tabel 2. 2 Keuntungan dan Kerugian Persekutuan

| Keuntungan | Kerugian |
|---|---|
| Terdapat sekutu untuk menyampaikan pendapat, diskusi dan kolaborasi dalam usaha | Pemikiran, sifat dan karakter berbeda dari masing-masing anggota sekutu, membuat perlunya pengertian dan pemahaman satu sama lain agar persekutuan yang dilakukan dapat bertahan lama |
| Terdapat sekutu yang artinya dapat mengawasi pekerjaan | Sangat rawan terjadi masalah karena perebutan dan |

| | |
|--|---|
| yang dilakukan, begitupun sebaliknya sekutu lain dapat mengawasi rekannya dalam melakukan usaha | pembagian keuntungan serta selisih, baik ketika usaha belum ada untung ataupun saat usaha menguntungkan |
| Terdapat rekan usaha yang dapat menanggung resiko kerugian atau hal lain yang dihadapi | Beban kerja sering menjadi masalah |
| Apabila rekan usaha yang bersangkutan memiliki keahlian maka rekan usaha dapat menunjang kemampuan rekan lain, itu sangatlah bagus dalam usaha | Kerugian selanjutnya dalam koordinasi dan mengelola usaha, banyak yang ingin menjadi pemimpin |

Sumber : Hendro, 2018

Kriteria rekan usaha yang tepat untuk mengurangi resiko kerugian :

- Cari rekan usaha yang memiliki pengalaman sehingga dapat menjadi guru bagi rekan usaha yang lain.
- Kemampuan rekan-rekan usaha harus berbeda sehingga melengkapi satu sama lain.

Membentuk kemitraan dalam *The Bussines Team Skill* yang terdiri dari:

- *Skill of Leadership* (jiwa kepemimpinan).
- *Skil of Seller* (kemampuan menjual).
- *Skill of Managerial* (kemampuan mengelola).
- *Skill of Speacialist* (kemampuan teknis).
- *Skill of control* (kemampuan untuk mengidentifikasi).

3. Perseroan terbatas (PT) atau Badan Hukum dengan *Limit Corporation*

Dengan Ciri-Ciri:

- Tingginya dan setoran modal atau nilai saham menjadi dasar struktur kepemilikan.
- Pemegang sahan dengan jumlah yang tidak terbatas.
- Badan hukum atau perorangan dapat menjadi pemegang saham.
- Pengawas atas jalannya perseroan terbatas dilakukan oleh komisaris yang ditunjuk oleh para pemegang saham.
- Anggaran dasar yang sifatnya abadi menjadi dasar keberlanjutan kepemilikan usaha.

- Pertanggungjawaban didasarkan pada nilai saham yang ditanamkan.
- Badan hukum disahkan oleh Notaris.

Tabel 2. 3 Keuntungan dan Kerugian Perseroan Terbatas (PT)

| Keuntungan | Kerugian |
|---|---|
| Klien atau konsumen lebih memilih perusahaan yang berbadan hukum dibanding dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum dikarenakan kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan | Membutuhkan biaya administrasi yang lebih besar |
| Memiliki jangka waktu usaha yang tahan lama | Lebih banyak pekerjaan administrasinya |
| Pemilik dan pengelola usaha mempunyai tanggung jawab yang jelas | Ada biaya pajak atas pendapatan perusahaan dan secara pribadi dari pemiliknya |
| Perusahaan luar negeri dan perusahaan multinasional | Usaha yang berbadan hukum memerlukan uang yang |

| | |
|---|--|
| dapat menjadi hubungan kerja perseroan terbatas | cukup besar untuk membuat dan menutupnya |
| Bisa mendapatkan kredit dari bank | |
| Lebih mudah dalam mencari investasi | |
| Karyawan merasa aman dalam bekerja karena ada sistem yang jelas dan sah | |

Sumber: Hendro, 2018

2.3.2 Menurut Hukum yang Patut Dilaksanakan

Usaha yang berjalan dengan baik, lancar dan tidak memiliki kendala dikarenakan suatu usaha telah disahkan dan secara resmi di pemerintahan dan mempunyai perizinan yang lengkap. Adapun yang harus diperhatikan tentang aspek hukum dalam kewirausahaan:

1. Saat usaha mulai beroperasi pelajari dan analisa bentuk hukum dari organisasi perusahaan yang dilakukan
2. Agar tidak terjadi hal yang dapat memberi risiko maka pelajari bagian dari perburuhan dan

aturan-aturan tentang perburuhan. Misalnya, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

3. Dalam pendirian usaha pelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan misalnya akta pendirian, izin, prosedur pendirian usaha, perpajakan, domisili perusahaan dan lain-lain.
4. Mempelajari dan merencanakan tentang pelaksana bisnis dan pengawas bisnis anda.
5. Mempelajari peraturan-peraturan pemerintah, daerah maupun lingkungan yang berlaku di tempat usaha anda.

2.3.3 Indikator Keabsahan Pengesahan Usaha untuk Badan Hukum

Masalah timbul dikemudian hari pada bisnis dapat diantisipasi sebelum bisnis dimulai, dengan mengerti dan memahami aspek-aspek keabsahan dan tata cara perizinan.

Mencari informasi serta memeriksa peraturan daerah setempat tentang lokasi bisnis yang akan dibangun serta peruntukan wilayah seperti apakah diizinkan mendirikan bisnis rumahan. Rumahan

diartikan sebagai kantor atau tempat usaha. Perizinan tempat kegiatan usaha atau rumah dijadikan kantor sering tidak didapatkan dari pihak pihak seperti RT, RW atau lurah setempat.

Cara-cara yang perlu diketahui saat mendirikan usaha yang berbadan hukum yaitu: **Membuat surat izin usaha**

Departemen Kehakiman atau Pemerintah Setempat merupakan tempat untuk mendaftarkan usaha, agar usaha yang dilakukan dapat berjalan aman dan mendapat perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan untuk tahu bagaimana cara mendapatkan izin usaha atas bisnis :

- Penting diketahui yaitu dengan Membuat keterangan domisili

Pendaftaran pada lingkungan setempat tentang lokasi, tempat atau kantor perlu dilakukan untuk proses pembuatan perizinan usaha. Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi kantor RT setempat untuk mendapatkan formulir. Kemudian isi dan

disahkan oleh RT selanjutnya RW kemudian Lurah terakhir Kecamatan.

- Membuat akta perusahaan, apalagi yang bersifat *partnership*

Partner atau mitra bisnis baik dalam bentuk PT, CV ataupun Firma membutuhkan kesepakatan untuk membuat akta notaris yang diketahui agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Untuk kejelasan status kepemilikan perusahaan, mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham.

Akta mutlak yang dibuat oleh notaris yang berarti tidak hanya berbentuk perjanjian antara pemerintah setempat yang ditandatangani oleh RT atau RW. Oleh karena hal ini kurang sah di hadapan hukum.

- **Setoran Modal**

Persentase saham dalam bisnis akan ditanyakan oleh Notaris oleh karena itu, sebelum membuat akta yang harus dilakukan :

- Membuat nomor rekening untuk perusahaan.

- Melakukan setoran modal sesuai dengan proporsi masing-masing.
- Bukti setoran yang ada diserahkan kepada Notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal.

- **Nama perusahaan, logo dan merek**

Merancang dan membuat desain identitas dari bisnis, sebelum akta dibuat:

- Nama perusahaan
- Logo perusahaan
- Alamat perusahaan
- Jika perlu buat slogan dari bisnis yang dilakukan seperti "*what are your business really in?*"
- Kop surat serta dokumen lain

- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Memiliki NPWP merupakan suatu ketentuan bagi setiap individu atau pemilik perusahaan. Kemudian disarankan untuk mendaftarkan nama perusahaan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP saat omzet perusahaan mulai meningkat.

Pelaku bisnis perlu datang ke kantor pajak untuk menanyakan hal-hal yang penting mengenai perpajakan yang berlaku.

- **Mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke departemen terkait**

Dibawah ini contoh departemen terkait yang menjadi keharusan badan usaha mendaftarkan perusahaannya:

- Departemen Kehakiman

Agar tidak disalahgunakan dan ditiru oleh orang lain maka perlu untuk mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di Departemen Kehakiman.

- Departemen Tenaga Kerja

Untuk masalah ketenagakerjaan, misalnya Jamsostek (Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja).

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Bila bisnis anda di bidang perdagangan, maka anda perlu mendapatkan izin dari departemen ini,

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan
SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi) diperlukan bagi usaha yang bergerak dibidang kontruksi melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini diperlukan untuk mengikuti tender-tender Pemerintah dan Swasta.

Selain hal-hal di atas, masih banyak hal lain yang perlu diketahui tentang pendaftaran nama suatu perusahaan untuk mendapatkan Tanda daftar Perusahaan (TDP) ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan bila bisnisnya bersifat perdagangan.

BAB III

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO & KECIL DI KOTA PALEMBANG

Dunia usaha di Indonesia didominasi oleh usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil (UMK) hal tersebut dikarena untuk memulai usaha memerlukan modal yang tidak terlalu besar, dari hasil Survey Ekonomi 2016 lanjutan (Tusianti, Prihatiningsih, & Santoso, 2017), jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 59 juta oaring atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian di Indonesia (Tusianti et al., 2017). Keunggulan UMK salah satunya yaitu mempunyai peran signifikan dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini karena UMK dapat menjangkau hampir seluruh lapangan usaha, Usaha Mikro Kecil yang produktif dapat menjadi penyokong perekonomian lewat penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat pendapatan menengah ke

bawah. Penciptaan lapangan kerja UMK merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan karena UMK banyak didirikan oleh rumah tangga miskin yang tidak mendapat pekerjaan yang lebih baik (Tambunan, 2011).

Tabel 3.1 Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi, 2017

| Tahun Beroperasi | Persentase |
|------------------|------------|
| < 2001 | 20,39% |
| 2001-2005 | 10,95% |
| 2006-2010 | 23,28% |
| 2011-2015 | 42,41% |
| 2016 | 2,97% |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survey Ekonomi 2016

Lanjutan

Tabel 3.1 menunjukkan persentase jumlah UMK mengalami penurunan dari tahun 2001-2005, penurunan persentase tersebut dari 20,39% ke 10,95% tetapi mengalami peningkatan lagi pada tahun berikutnya 2006-2015 dengan persentase berurut 23,28 persen dan 42,41% yang berbeda terjadi pada tahun 2016 persentase jumlah UMK menurut tahun 2016 beroperasi turun menjadi 2,97% (Tusianti et al., 2017).

Jenis UMK banyak bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yaitu 51,80 persen, kegiatan ini banyak dilakukan terutama perdagangan eceran karena mudah dijalankan, tidak membutuhkan modal yang besar, tidak membutuhkan tempat yang khusus dan tidak memerlukan administrasi pengurusan usaha. Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa jasa jenis UMK pengangkutan dan pergudangan merupakan persentase terkecil dari 5 jenis UMK yang ada dengan nilai 6,41 persen. Nilai persentase perdagangan tersebar suatu hal yang wajar karena Kota Palembang banyak sekali usaha kuliner mulai dari usaha rumahan atau usaha kecil sampai usaha mikro, hal tersebut didukung dengan tersedianya wilayah khusus 26 Ilir sebagai wisata sentral pempek yang ada di Kota Palembang, selain itu 20 orang membuat kerajinan berbahan dasar songket yang merupakan kerajinan tangan khas Palembang yang banyak dijadikan berbagai macam benda mulai dari kain songket, tas berbahan dasar songket, topi, dompet dan lainnya.

Tabel 3.2 Persentase UMK Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017

| Lapangan Usaha | Persentase |
|----------------------------|-------------------|
| Perdagangan | 51,80% |
| Penyediaan Akomodasi | 14,59% |
| Industri Pengolahan | 11,52% |
| Pengangkutan & Pergudangan | 6,41% |
| Sektor Lainnya | 15,69% |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survey Ekonomi 2016

Lanjutan

Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMK juga sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak juga mempunyai peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Usaha Mikro Kecil adalah tempat yang paling tepat untuk memberikan pekerjaan bagi mereka yang memiliki kemampuan kurang baik, Usaha Mikro Kecil (UMK) dominan menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK.

**Tabel 3.3 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK
Menurut Kategori di Kota Palembang 2019**

| Kategori | Persentase |
|---|-------------------|
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi dan Perawatan Mobil serta Sepeda Motor | 43,47 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum | 12,88 |
| P. Pendidikan | 12,44 |
| C. Industri Pengolahan | 12,11 |
| R,S,U Jasa Lainnya | 4,20 |
| H. Pengangkutan dan Pergudangan | 3,61 |
| M,N Jasa Perusahaan | 1,93 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 1,70 |
| L. Real Estat | 1,07 |
| Kategori Lainnya | 6,59 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survey Ekonomi 2016

Lanjutan

Jenis kategori yang nilai persentasenya paling besar yaitu perdagangan besar dan eceran dengan nilai persentase sebesar 43,47 persen hal ini sejalan dengan nilai PDRB Kota

Palembang hal ini menunjukkan bahwa penyerapan persentase tenaga kerja dengan besaran nilai PDRB memiliki hubunga

Tabel 3.4 Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori Tahun 2017

| Kategori | Jumlah Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja |
|---|---------------------|----------------------------|--|
| B. Pertambangan dan Penggalian | 2.342 | 7.116 | 3 |
| C. Industri Pengolahan | 74.201 | 173.911 | 2 |
| D dan E. Energi, Pengolahan Air dan Limbah | 2.383 | 4.523 | 2 |
| F. Kontruksi | 6.693 | 43.980 | 7 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi dan Perawatan Mobil serta Sepeda Motor | 333.647 | 624.401 | 2 |
| H. Pengangkutan dan Pergudangan | 41.275 | 51.865 | 1 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan | 93.959 | 184.992 | 2 |

| | | | |
|---|----------------|------------------|----------|
| Penyediaan Makanan dan Minuman | | | |
| J. Informasi dan Komunikasi | 15.445 | 24.481 | 2 |
| K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi | 1.352 | 6.533 | 5 |
| L. Real Estat | 11.891 | 15.366 | 1 |
| M, N Jasa Perusahaan | 8.645 | 27.753 | 3 |
| P. Pendidikan | 15.211 | 178.669 | 12 |
| Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | 7.652 | 32.647 | 4 |
| R,S Aktivitas Jasa Lainnya | 29.416 | 60.262 | 2 |
| Total | 644.112 | 1.436.499 | 2 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survey Ekonomi 2016

Lanjutan

Secara umum rata-rata penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan adalah Sebesar 2 orang per usaha. Kategori P (aktivitas Pendidikan) memiliki nilai penyerapan tenaga kerja tertinggi 12 orang per usaha, disusul kategori Kontruksi (kategori F) dengan rata-rata penyerapan tenaga

kerja per usaha sebesar 7 orang. Kedua jenis aktivitas tersebut dapat dikatakan usaha yang padat tenaga kerja karena membutuhkan SDM yang banyak. Jasa pendidikan mencakup penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah (Negeri) maupun swasta. Sedangkan yang mencakup kegiatan konstruksi bangunan tempat tinggal, jembatan, jalan raya.

BAB IV
JENIS, MANFAAT, SYARAT DAN
PROSEDUR PERIZINAN USAHA MIKRO
DAN KECIL

4.1 Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sertifikat halal MUI merupakan sertifikat yang menyatakan suatu produk tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Sertifikat ini mempunyai derajat halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia yang artinya mempunyai kedudukan sentral karena sudah menjadi peraturan yang ditetapkan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk halal. Pengeluaran sertifikat halal oleh Departemen Agama, terdapat “Panduan Sertifikat halal” dimana dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah memenuhi kriteria persyaratan kehalalan sesuai dengan syariat islam. Adapun produk yang memenuhi syarat kehalalan sebagai berikut (Adam, 2017):

1. Di dalam produk tidak terdapat kandungan babi atau bahan dari babi.

2. Didalam produk tidak terdapat kandungan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah dan kotoran.
3. Produk yang berasal dari hewan disembelih menurut tata cara penyembelihan dalam syariat Islam.
4. Segala sesuatu seperti tempat penjualan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan serta transportasi tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya maka harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai syariat Islam.
5. Segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman tidak mengandung khamar

4.1.1 Manfaat Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berguna agar konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dengan adanya Sertifikat Majelis Ulama Indonesia maka manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut

1. Nilai tambah untuk memperluas pasar

2. UMKM memproduksi bahan untuk pabrik, maka untuk masuk pabrik yang bersertifikat halal persyaratan utamanya adalah sertifikat halal
3. Kepercayaan konsumen meningkat khususnya bagi konsumen muslim.

4.1.2 Syarat Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- **Pemahaman Persyaratan Sertifikasi Halal dan mengikuti Pelatihan SJH**
Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).
- **Penerapan Sistem Jaminan Halal**
Pelaku usaha harus menerapkan Sistem jaminan Halal atau disingkat dengan SJH, anatar lain : Tim Manajemen Halal, pembuatan manual SJH, penetapan kebijakan halal, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.
- **Dokumen Sertifikat Halal**

Perusahaan menyiapkan dokumen-dokumen untuk sertifikasi halal. Antara lain: daftar produk, daftar bahan serta dokumen bahan, daftar pembelian khusus rumah pemotongan hewan, matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, bukti sosialisasi kebijakan halal.

- Dokumen yang disiapkan

Secara keseluruhan dokumen yang disiapkan antara lain : formulir pendaftaran, aspek legal, slip nomor berusaha, surat izin edar, laik higienis, P-IRT, SIUP/SIUI, penyedia halal, fotokopi KTP, sertifikat penyedia halal, surat keputusan penetapan penyedia halal.

4.1.3 Prosedur Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Mengutip dari berita Tribun Sumsel (Hartati, 2020) bahwa Pendaftaran Sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dilakukan secara *offline* dan *online* dengan persyaratan yang sama. Persyaratan pendaftaran di MUI Provinsi jika perusahaan memproduksi produk di satu daerah dan dipasarkan di daerah tertentu yang artinya bukan produk skala nasional. Apabila produk sudah diproduksi dan dipasarkan secara

nasional, maka perusahaan harus mendaftar di MUI Pusat. Pendaftaran secara *offline* dapat dilakukan di MUI Sumsel dan MUI Palembang. Adapun prosedur *online* mendapatkan sertifikat halal MUI (Faridah, 2019):

1. Melengkapi persyaratan dan dokumen
2. Upload data atau pendaftaran

Pendaftaran online dilakukan di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Pelaku usaha harus memahami terlebih prosedur sertifikasi halal dahulu user manual Cerol. Kemudian pelaku usaha melakukan upload data dan selanjutnya diproses LPPOM MUI.

3. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah upload data, pelaku usaha di monitoring pre audit dan melakukan akad sertifikasi. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di *Cerol*, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di *Cerol* dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke : bendaharalppom@halalmui.org.

4. Pelaksanaan audit


Audit dilakukan jika usaha sudah mendapatkan persetujuan akad dan lulus pre audir. Audit ini dilakukan pada semua fasilitas yang berkaitan dengan produk.

5. Melakukan monitoring pasca audit

Setelah tahap pelaksanaan audit, yang dilakukan selanjutnya perusahaan melakukan *monitoring* pascaa audit.

6. Memperoleh Sertifikat halal

Setelah tahapan sudah dilewati, maka perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di *Cerol*. Adapun Sertifikat halal ini berlaku selama 2 (dua) tahun.



Gambar 4. 1 prosedur mendapatkan sertifikat halal MUI

4.2 BPOM

BPOM merupakan Perizinana yang dikeluarkan oleh BPOM RI, untuk produk pangan yang berbahan dari susu, menggunakan tambahan pangan tertentu (seperti Penguat rasa, Pewarna, Pengawet dll) atau pangan yang menggunakan tuntutan tertentu, seperti makanan dengan fungsi tertentu contoh Makanan Pendamping ASI (MPASI), makanan lansia dan lain sebagainya. Adapun izin edar BPOM MD didefinisikan sebagai izin edar untuk produk-produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala usaha rumah tangga (Perka BPOM No.12/2016 Lampiran I)

4.2.1 Manfaat BPOM

BPOM penting agar menjamin produk yang diedarkan terjaga kesehatan dan keamanan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan daya saing bangsa. Dengan adanya BPOM maka manfaat yang dapat diperoleh pelaku usaha yaitu

1. Produk akan layak beredar.
2. Produk bebas untuk dipasarkan dengan luas.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu dari produk.
4. Kepercayaan konsumen meningkat.
5. Meningkatnya nilai jual produk.

4.2.2 Syarat BPOM

A. **Syarat administrasi** (berkas dimiliki dua rangkap satu asli dan 1 fotokopi)

Produk Olahan dalam Negeri

- Mengisi formulir pendaftaran.
 - Melengkapi perizinan usaha.
1. Pangan produksi sendiri:
 - Izin Usaha Industri (IUI)
 2. Pangan produksi berdasarkan kontrak:
 - IUI pemberi kontrak
 - IUI penerima kontrak
 - Surat perjanjian antara pemberi dan penerima kontrak
 - Hasil audit sarana produksi atau piagam manajemen resiko atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik.
 - Surat kuasa yang digunakan untuk pendaftaran pangan olahan.

Produk Olahan Impor

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Angka Pengenal Impor (API) atau Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk minuman beralkohol.
2. Hasil audit sarana distribusi.

3. *Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)* atau *Hazar Analysis dan Critical Control Point (HACCP)/ISO 2200* atau sertifikat serupa yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.
 4. Suarat penunjukkan oleh perusahaan luar negeri.
 5. Sertifikat kesehatan (*Health Certificate*) atau sertifikat bebas jual (*Certificate of Free Sale*).
 6. Surat kuasa untuk malakukan pendaftaran pangan olahan.
- B. Syarat teknis
1. Komposisi bahan termasuk asal bahan yang digunakan dalam pangan olahan.
 2. Proses produksi atau Sertifikat *GMP/HACCP/ISO 22000*/sertifikat serupa yang diterbitkan atau terakreditasi atau hasil audit pemerintah setempat.
 3. Informasi kedaluwarsa.
 4. Informasi kode produksi.
 5. Desain label.
 6. Hasil uji produk akhir (*Certificate of Analysis*).
- C. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan)
1. Sertifikat merek (jika mencantumkan label ® atau ™).

2. Sertifikat produk yang menggunakan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk SNI wajib mencantumkan SNI pada desain label.
3. Sertifikat Organik label menggunakan lambang sertifikat organik.
4. Keterangan pangan produk rekayasa untuk bahan baku seperti kentang, kedelai, jagung dan tomat.
5. Memberi keterangan iradiasi (jika diproses dengan iradiasi).
6. Sertifikat halal (jika desain label menggunakan logo halal).
7. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk rumah pemotongan hewan.
8. Data-data pendukung lain.

4.2.3 Prosedur BPOM

Berdasarkan PERKA BPOM Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 48-55, berikut ini prosedur pendaftaran BPOM:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan mengisi pendaftaran dan melampirkan data pendaftaran dan data pendukung.
2. Pemohon mengajukan permohonan dua rangkap satu asli dan satu fotokopi kepada Kepala Badan Direktur.

3. Pemeriksaan terhadap permohonan sesuai kriteria, persyaratan dan biaya evaluasi.
4. Hasil pemeriksaan dokumen dapat berupa:
 - a. Diterima agar di evaluasi lebih lanjut.
 - b. Dikembalikan agar dilengkapi dokumen yang belum lengkap.
 - c. Ditolak.
5. Apabila hasil diterima, pemohon akan menerima surat pengantar pembayaran bank yang mencantumkan biaya evaluasi dan pendaftaran yang harus dibayar merupakan penerimaan negara bukan pajak.
6. Pembayaran dilakukan paling lama 10 hari setelah surat diberikan.
7. Pendaftar menyerahkan permohonan pendaftaran yang dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya evaluasi dan pendaftaran dari bank kepada Kepala Direktur untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, penyerahan dilaksanakan paling lama sepuluh hari sejak surat pengantar pembayaran bank diberikan kepada pendaftar.
8. Hasil dapat berupa:
 1. Persetujuan pendaftaran.
 2. Penolakan Pendaftaran.


9. Apabila evaluasi lebih lanjut memerlukan tambahan data atau kajian lebih lanjut maka akan diterbitkan surat permintaan tambahan data.
10. Pendaftar paling lambat menyerahkan data 50 hari setelah tanggal surat penerbitan tambahan data.
11. Jika waktu 50 hari tidak cukup untuk melengkapi tambahan data maka, pendaftar dapat mengajukan tambahan waktu selama 25 hari kepada Direktur dan tambahan waktu hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali.
12. Pendaftar yang tidak memberikan tambahan data berdasarkan waktu yang ditentukan, akan diberikan surat penolakan dan berkas permohonan akan dimusnahkan.
13. Jika hasil keputusan berupa persetujuan pendaftaran, maka akan diterbitkan izin edar pangan olahan.
14. Dan jika hasil keputusan penolakan, maka akan diterbitkan penolakan dan disertai dengan alasan penolakan.

Biaya

- Apabila permohonan yang dilakukan ditolak maka biaya yang dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

- Retribusi untuk pendaftaran BPOM dapat dilihat di Peraturan Pendapatan Nasional Bukan Pajak untuk BPOM. (dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dapat dilihat pada <http://aero.pom.go.id/bantuan/PNBP.pdf>)
- Selain retribusi yang dibayarkan terdapat juga biaya menanggung konsultan pendamping proses sertifikasi *Good Manufacturing practice* (GMP). Kisaran biaya untuk GMP ini adalah Rp.8- 10 juta dan Biaya konsultan pendamping Rp. 20 -30 juta.

Gambar 4.2. bagan prosedur BPOM:



4.3 Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 1(13) jaminan yang tercatat yang diberikan oleh pejabat pemerintah Bupati atau Walikota terhadap pangan produksi IRTP diwilayah kerja yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-PIRT dalam rangka peredaran pangan IRTP hal ini merupakan definisi dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-PIRT.

Sertifikat produksi pangan produksi pangan industri rumah tangga dalam hal ini hanya berlaku sampai lima tahun dan kemudian dapat diperpanjang kembali. Permohonan perpanjangan SPP-PIRT dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

4.3.1 Manfaat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) penting supaya produk makanan atau minuman industri rumah tangga dapat bersaing dengan produk pabrikan serta keamanan pangan yang terjamin. Adapun manfaat izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) menurut Musaid et al., (2019) sebagai berikut:

1. Produk Sudah Layak Beredar.
2. Produk Bebas Dipasarkan Secara Luas.
3. Keamanan dan Mutu Produk Terjamin.
4. Kepercayaan Pembeli Meningkatkan.

4.3.2 Syarat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 pengajuan SPP-PIRT dilakukan di kabupaten atau kota dan SPP-PIRT diterbitkan oleh Bupati atau Walikota, melalui Dinas Kesehatan kabupaten atau kota diperiksa kelengkapan dokumen yang meliputi:

1. Pengisian Mengisi formulir yang memuat informasi :
 - a. Nama jenis pangan.
 - b. Nama dagang.
 - c. Jenis kemasan.
 - d. Berat bersih atau isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl).
 - e. Komposisi.
 - f. Tahapan produksi.
 - g. Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
(tempat dilakukan produksi).
 - h. Nama penanggungjawab.
 - i. Nama pemilik.
 - j. Informasi tentang kedaluwarsa.

- k. Informasi tentang kode produksi.
2. Dokumen lain yang dibutuhkan :
 1. Surat keterangan Camat/ Kepala Desa /Lurah.
 2. Rancangan label pangan.
 3. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan (bagi pemohon baru).

Menurut Dinas Kesehatan kota Palembang syarat pengajuan permohonan Izin PIRT adalah sebagai berikut:


1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku.
2. Fotokopi Surat Izin Gangguan/Surat Izin Tempat Usaha.
3. Pas photo 3x4 cm berwarna sebanyak 3 lembar.
4. Contoh label kemasan.
5. Sket bangunan dan lokasi usaha.

4.3.3 Prosedur Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Pengurusan PIRT ini dilakukan di kabupaten/kota yang ada di daerah masing-masing:

1. Melakukan pendaftaran di dinas kesehatan Kota Palembang atau dinas kesehatan daerah terdekat.
2. Mengisi formulir dan melengkapi berkas.

3. Mengikuti PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan lulus *post test* dengan nilai minimal 60.
4. Kunjungan lokasi oleh Dinas Kesehatan.
5. Jika usaha memenuhi kriteria maka sertifikat PKP dan PIRT dapat diterbitkan. Sertifikat PIRT dapat diambil pada Dinas Kesehatan Daerah bersangkutan.



Gambar 4.3 Prosedur Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

4.4 Hak Cipta

Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, namun jika didaftarkan maka akan menjadi bukti awal di pengadilan jika terjadi masalah di kemudian hari. Definisi dari hak cipta merupakan hak istimewa bagi penerima hak atau pencipta untuk menyalin sebanyak mungkin ciptaan-nya dan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya dengan tidak mengubah pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurachmad, 2012).

A. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1989 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2002.
- Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-Hc.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan Traktat WIPO Mengenai Pertunjukkan dan Rekaman Suara Tahun 1996.
- PP 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
- UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. : H-08-Pr.07.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4.4.1 Manfaat Hak Cipta

Hak cipta penting apabila pihak lain ingin memanfaatkan atau menggunakan hak cipta untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuknya sama, wajib memperoleh izin dari pemilik atau pemegang hak (Alamsyah, 2016). Manfaat hak cipta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan
2. Hak untuk memperbanyak ciptaan
3. Memberi lisensi (izin) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan.

4.4.2 Syarat Hak Cipta

A. Persyaratan

- Dokumen permohonan diajukan kepada DIRJEN HAKI dengan surat rangkap dua ditulis dengan bahasa Indonesia yang lengkap disertai contoh dan penggantinya
- Formulir permohonan yang disediakan diisi dengan Rp 6.000.
- Fotokopi KTP atau Paspor
- Salinan resmi akta perusahaan dilampirkan jika permohonan diajukan oleh suatu badan hukum
- Suarat kuasa dan fotokopi KTP atau paspor pemegang kuas jika yang mengajukan permohonan seorang kuasa..
- Membayar biaya pendaftaran hak cipta

4.4.3 Prosedur Hak Cipta

Pendaftaran hak cipta ini dilakukan dilangsung ke kantor pusat, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940. Sementara, untuk yang berada di daerah, bisa mendaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atau HKI ini bisa di daftarkan secara online melalui e-hakcipta.dgip.go.id.

Pendaftaran Hak cipta ini memakan waktu selama satu tahun karena proses verifikasi perlu mendetail dan menyeluruh. HKI sendiri berlalu hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2002 Prosedur atas pendaftaran hak cipta dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan ke Kanwil Depkumham di kota Palembang, dengan melengkapi dokumen persyaratan administrasi dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
2. Membayar biaya pendaftaran hak cipta.
3. Menunggu proses pengecekan dokumen Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
4. Jika pendaftaran hak cipta disetujui pemohon mendapatkan sertifikat atas ciptaannya dan ciptaan dapat dilihat setiap orang tanpa dikenai biaya.



Gambar 4.4 Prosedur Hak Cipta

4.5 Merek

Merek merupakan sesuatu yang menandai produk atau jasa tertentu dalam hal ini dapat berupa susunan kata-kata, gambar, susunan warna, huruf-huruf atau kombinasi dari hal-hal yang disebutkan yang mempunyai daya pembeda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan..

A. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

- Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 01-Hc.01.01 Tahun 1987 tentang Pembatasan Jumlah Kelas Barang dalam Permohonan dan Pembaruan Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Kelas Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
- UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek tidak dapat dilakukan jika:

- Tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama , moralitas kesusilaan, ketertiban umum serta ideologi negara.
- Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- Berkaitan dengan, sama dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- Kualitas, manfaat serta khasiat barang yang diproduksi tidak sesuai dengan keterangan.

- Tidak ada daya pembeda.
- Lambang umum atau nama milik umum.

Penyebab pendaftaran merek ditolak:

- Memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang terdaftar lebih dulu.
- Memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhan dengan merek produk atau jasa sejenis yang telah terkenal.
- Memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhan dengan merek produk atau jasa yang telah terkenal, tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- Memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhan dengan merek produk atau jasa yang telah terkenal dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
- Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal terkecuali jika ada pernyataan tertulis dari pihak bersangkutan ketersediaan menggunakan namanya.
- Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau

Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

4.5.1 Manfaat Merek

Merek berperan dalam deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu (Permata, Safiranita, & Utama, 2019). Merek ini bermanfaat bagi para pelaku usaha, manfaat merek dapat dilihat sebagai berikut:

1. Merek menempel pada ingatan
2. Merek adalah aset
3. Merek menggugah sisi emosional konsumen
4. Merek menciptakan totalitas pada layanan usaha
5. Merek memudahkan konsumen menemukan bisnis yang dijalankan
6. Merek menciptakan kepribadian
7. Merek memiliki kekuatan untuk menarik konsumen
8. Merek menghemat biaya usaha
9. Merek memengaruhi perilaku pembelian
10. Merek dan personal branding saling terkait

4.5.2 Syarat Merek

A. Persyaratan

- Mengisi formulir tertulis dengan bahasa Indonesia kepada DIRJEN HAKI dalam formulir rangkap empat atau mengisi formulir secara online melalui akun *merek.dgip.go.id*
- Surat pernyataan dengan dibubuhi materai yang menyatakan bahwa merek adalah mutlak milik pelaku usaha bukan milik orang lain baik seluruh atau pokoknya. Surat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia maka harus disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia.
- Dua puluh etiket merek (contoh merek) yang diajukan.
- Penambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum, jika pemilik merek badan hukum Indonesia.
- Apabila permintaan merek diajukan oleh seorang kuasa maka disyaratkan surat kuasa khusus kemudian membayar biaya pendaftaran merek.

4.5.3 Prosedur Merek

Tarif pendaftaran merek usaha diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif**

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM (Idris, 2020).

Permohonan pendaftaran merek usaha mikro dan usaha kecil:

- Pendaftaran secara elektronik (online): Rp 500.000 per kelas
- Pendaftaran non elektronik (manual): Rp 600.000 per kelas

Usaha umum:

- Pendaftaran secara elektronik (online): Rp 1.800.000 per kelas
- Pendaftaran non elektronik (manual): Rp 2.000.000 per kelas

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek (dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek).

Permohonan pendaftaran merek usaha mikro dan usaha kecil:

- Pendaftaran secara elektronik (online): Rp 1.000.000 per kelas
- Pendaftaran non elektronik (manual): Rp 1.200.000 per kelas

Usaha umum:

- Pendaftaran secara elektronik (online): Rp 2.500.000 per kelas

- Pendaftaran non elektronik (manual): Rp 2.500.000 per kelas

Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek)

Permohonan pendaftaran merek usaha mikro dan usaha kecil:

- Pendaftaran secara elektronik (online): Rp 2.000.000 per kelas
- Pendaftaran non elektronik (manual): Rp 2.400.000 per kelas

Usaha umum:

- Pendaftaran secara elektronik (online): Rp 4.500.000 per kelas
- Pendaftaran non elektronik (manual): Rp 5.000.000 per kelas


Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid

- Permohonan pendaftaran merek internasional: CHF 144 atau Rp 2.126.844 per kelas (kurs Rp 14.769 per Swiss Franc).

- **Online**

1. Registrasi di akun merek.dgip.go.id
2. Klik tambah untuk membuat permohonan baru
- 3.

- 4.
 5. Pesan kode biling dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas
 6. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIMPAKI
 7. Isi seluruh formulir yang tersedia kemudian unggah data dukung yang dibutuhkan antara lain label merek, tanda tangan pemohon, dan surat keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil). Jika dirasa semua sudah diisi secara benar, selanjutnya klik selesai dan Permohonan sudah diterima
- **Offline** : Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia;



Gambar 4. 5 Prosedur Merek

Sumber : Kantor Wilayah DKI Jakarta KEMENKUMHAM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016

4.6 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

4.6.1 Manfaat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) berperan penting Agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dengan adanya IUMK maka pelaku usaha juga dapat memberdayakan bisnisnya. Adapun manfaat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

4.6.2 Syarat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Syarat pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diatur dalam Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang didalamnya berisi antara lain : nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan dan jumlah modal usaha.

1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
2. fotokopi KTP.
3. Fotokopi KK.
4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 sebanyak dua lembar.


4.6.3 Prosedur Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Cara permohonan perizinan di kantor kecamatan (Kementerian Koperasi, kecil & Menengah, 2018)

1. Pelaku usaha mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
2. Pelaku usaha menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan ke kantor kecamatan setempat.
3. Camat menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari formulir dan dokumen persyaratan

- Jika formulir, kebenaran dan kelengkapan dokumen telah di penuhi, maka Camat akan mengeluarkan satu naskah IUMK
- Akan tetapi jika syarat yang diajukan masih belum lengkap, Camat akan mengembalikan formulir dan dokumen agar dilengkapi.

4. Pelaku usaha menerima satu lembar naskah IUMK



Gambar 4.6. Prosedur IUMK

IUMK Online

Tahap-tahap mengurus IUMK (Sumber : PERMENDAGRI No. 83 th 2014)

Tahap 1 : Membuat akun OSS

- a. Pendaftar memasukkan
laman <https://www.oss.go.id/oss/>.
- b. Diklik atas klik “daftar”
- c. Melengkapi formulir dilayar. Data yang harus diisi antara lain : jenis identitas, NIK, email, Nama sesuai KTP, negara asal, nomor telepon, website usaha
- d. Memasukkan kode captcha
- e. Dibawah klik tombol “daftar”
- f. Cek email yang didaftarkan
- g. Buka email registrasi dari OSS
- h. Kemudian klik tombol “aktivasi”
- i. Akun OSS sudah aktif

Tahap 2: masuk ke akun OSS dan mengisi data

- Masuk ke email, cek email dari OSS kemudian lihat dan salin password yang dikirimkan dari OSS, selanjutnya pemohon mengunjungi website <http://www.oss.go.id/oss/>
- Masukkan email pada “username” dan tempel “password” yang disalin sebelumnya
- Masukkan kode captcha, klik “login” kemudian “klik perizinan mikro” pada menu sisi kiri dan

klik “lanjutkan” pilih “pengajuan baru” dan isi serta lengkapi data. Klik “Simpan” kemudian “lanjutkan”

- Klik tombol “tambah data” isi dan lengkapi data mengenai usaha pemohon meliputi nama usaha, sektor usaha, bidang usaha, sarana usaha, alamat usaha, status tempat usaha, jumlah tenaga kerja dan perkiraan hasil penjualan pertahun.
- Data yang dimasukkan sama seperti data permohonan secara manual.
- Klik “simpan dan data usaha”

Tahap : Mengunduh NIB dan IUMK

- Klik data yang sudah dilengkapi kemudian “simpan dan lanjutkan”
- Klik data usaha
- Klik tombol “proses NIB”
- Klik tombol “Lanjutkan”
- Klik tombol “NIB” untuk menerbitkan NIB. Bisa diunduh dan disimpan
- Klik tombol “Cetak Izin Usaha” untuk menerbitkan IUMK.

4.7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa IMB adalah perizinan dari Pemerintah Kota kepada pemohon untuk mendirikan bangunan baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan.

Tujuan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan tanah. Dengan memiliki IMB pada sebuah bangunan, diharapkan tercipta keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Jika sebuah bangunan tidak dilengkapi IMB disebabkan kelalaian Anda, maka bisa terancam dibongkar oleh pemerintah setempat. IMB memiliki masa berlaku selama bangunan berdiri dan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Pemilik IMB perlu mengurus IMB perubahan jika hendak melakukan perubahan pada bentuk ataupun fungsi bangunan.

4.7.1 Manfaat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dibawah ini dapat dilihat manfaat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Ratnasari, 2019)

1. Pemilik Bangunan mendapat perlindungan hukum maksimal.
2. Harga jual bangunan meningkat.
3. Menjadi jaminan agunan pinjaman bank.
4. Mempermudah proses jual beli atau sewa-menyewa rumah.
5. Menjadi persyaratan wajib untuk mengubah Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

4.7.2 Syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Mengisi formulir permohonan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Keterangan Rencana Kota
- Melampirkan fotokopi sertifikat tanah, apabila tanda bukti penguasaan tanah belum berupa sertifikat maka pemohon wajib melampirkan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang didaftarkan pada pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
- Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir
- Melampirkan rekomendasi dari RT, Lurah dan Camat setempat pada lokasi bangunan didirikan;
- Untuk bangunan publik atau penggunaannya yang berdampak terhadap keselamatan umum, lingkungan,

lalu lintas dan sistem pemadam kebakaran, harus melampirkan rekomendasi mengenai kajian lingkungan, lalu lintas dan gambar rancangan pekerjaan mekanikal, elektrik, elektikal dan sistem pemadam kebakaran SKPD teknis terkait.

- Melampirkan gambar rancangan arsitektur bangunan.
- Untuk bangunan rumah lebih dari 400m^2 (empat ratus meter persegi) dan bangunan non rumah tinggal lebih dari 300m^2 (tiga ratus meter persegi), harus dirancang oleh tenaga ahli bersurat izin bekerja perencanaan di bidang arsitektur dan lebih tinggi dari 2 (dua) lantai melampirkan perhitungan struktur oleh tenaga ahli yang bersurat izin bekerja perencanaan di bidang konstruksi.
- Melampirkan rencana tapak yang disahkan oleh Dinas Tata Kota untuk luas lahan 5000m^2 (lima ribu meter persegi) keatas.
- Melampirkan rencana dan perhitungan konstruksi beton bertulang/baja beserta detail pembesian/rangka baja bagi bangunan bertingkat yang luasnya lebih 25m^2 (dua puluh lima meter persegi)
- Bagi pendirian atau bangunan yang berada ditanah rawa reklamasi dan/atau tanah rawa budidaya yang luasnya


1000m² (seribu meter persegi) atau lebih melampirkan rekomendasi Dinas PU Bina Marga dan PSDA

- Melampirkan *Site Plan Drainase* yang disahkan oleh Dinas PUPR Kota Palembang untuk IMB Peruntukan Perumahan dan Lahan dengan Luasan > 5.000 m². Untuk luas lahan ≤ 5.000 m² cukup diterapkan pada gambar pengajuan permohonan IMB (Berdasarkan Surat DPUPR No. 600/1130/DPU-PR/2020, berlaku sejak 03/08/2020)
- Bagi bangunan luas >400 m² wajib direncanakan oleh tenaga ahli dibidang arsitektur yang memiliki Surat Izin Bekerja Perencana dari Kepala Daerah, serta bagi bangunan dengan ketinggian >2 lantai wajib direncanakan oleh tenaga ahli dibidang konstruksi yang memiliki Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) dari Kepala Daerah
- Seluruh gambar dijilid rapi dan di copy sesuai permintaan yang disyaratkan.

4.7.3 Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berikut alur pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara manual

1. Pemohon mengajukan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemohon mengisi formulir dan mengajukan berkas yang telah di lengkapi ke petugas *front office* PMPTSP provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengecekan lanjutan oleh penilai teknis IMB, jika berkas tidak lengkap akan membuat nota penolakan dan pemberitahuan atas kekurangan berkas tersebut kepada pemohonan
4. Jika berkas lengkap dan sesuai dilakukan penilaian dokumen rencana teknis dan persetujuan teknis
5. Penetapan nilai retribusi IMB, pencetakan retribusi (SKRD) sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2015
6. Pemohon membayar retribusi di bank wilayah provinsi Sumatera Selatan, fotokopi bukti bayar retribusi diserahkan kepada penilai teknis
7. Prosen pencetakan surat keputusan
8. IMB diterima oleh pemohon dengan memberikan tanda bukti penerimaan berkas asli kepada petugas *Front Office* PMPTSP.



Gambar 4.7. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4.8 Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU adalah pemberian perizinan tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu (Nurachmad, 2012). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2006 Pasal 1, perizinan usaha yang diperlukan untuk membangun tempat usaha untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan, bahaya kerusakan, kerusakan serta pencemaran lingkungan dalam daerah, definisi ini merupakan definisi Surat Izin Usaha Industri (SITU).

Jangka waktu berlakunya perizinan tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan. Hal ini berlaku dengan ketentuan melakukan pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin tersebut.

4.8.1 Manfaat Surat Izin Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berperan agar tidak menimbulkan adanya gagasan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Adapun manfaat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagai sarana dukungan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kegiatan komersial tidak menyebabkan masalah perizinan (Hermawanto, 2014).

4.8.2 Syarat Surat Izin Usaha (SITU)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 2, syarat pengajuan permohonan izin tempat usaha adalah sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- Fotokopi Akta Notaris bagi yang berbadan hukum.
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
- Fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.
- Peta atau denah lokasi.
- Rekomendasi Camat.
- Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
- Fotokopi lunas PBB Tahun terakhir
- Izin tetangga apabila diperlukan.
- Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

Dalam mengajukan permohonan daftar ulang izin tempat usaha maka pemohon harus mengajukan terlebih dahulu permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 2 syarat pengajuan permohonan daftar ulang izin tempat usaha adalah sebagai berikut:

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) asli.
- Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
- Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.
- Photo copy lunas PBB tahun terakhir.
- Pas photo ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

Walikota dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya terhadap izin tempat usaha dan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*). Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 3 syarat pengajuan permohonan izin bersyarat tempat usaha adalah sebagai berikut:

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- Photo copy Akta Notaris bagi yang berbadan hukum.
- Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan.
- Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
- Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) apabila diperlukan.
- Peta atau denah lokasi.
- Rekomendasi Camat.
- Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.

- Photo copy lunas PBB Tahun terakhir
- Izin tetangga.
- Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

4.8.3 Prosedur Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Daerah.



Gambar 4. 8 Prosedur Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Tahapan Pengajuan Situ pada gambar diatas dijelaskan di bawah ini

1. Pemohon mengajukan permohonan dan berkas lengkap ke Dinas Penanaman Modal Daerah.

2. Berkas di terima petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), petugas memproses berkas yang masuk. Jika berkas tidak lengkap petugas memberitahukan penolakan tertulis kepada pemohon. Pemohon mengajukan kembali berkas yang benar dan lengkap.
3. berkas yang benar dan lengkap akan diproses, pejabat penerbit SITU akan menerbitkan SITU paling lama 5 hari sejak diterimanya berkas lengkap.

4.9 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan. SIUP ini digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang atau jasa di Indonesia (Nurachmad, 2012). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa (Lesmana, 2016).

Menurut PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2009 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan. Surat izin surat usah perdagangan ini diwajibkan bagi usaha perdagangan yang mempunyai kekayaan bersih diats Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan). Namun jika usaha yang kekayaan bersih dibawah Rp.50 juta maka SIPU diajukan jika pelaku usaha menghendaki, misalny auntuk mengikuti lelang dan mengajukan pinjaman perbankan hal ini diatur dalam PERMENDAGRI nomor 46 Tahun 2009

Segala jenis pelaku usaha perdagangan dapat mengajukan SIUP, baik berupa perseroan yang berbadan hukum (PT atau koperasi) dan jenis pelaku usaha perdagangan yang tidak berbadan hukum (CV atau Firma). Kategori SIUP berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2009 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kategori Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

| Jenis SIUP | Kekayaan Bersih |
|------------|-----------------------------|
| Mikro | < Rp. 50 Juta |
| Kecil | Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta |
| Menengah | Rp.500 Juta – Rp. 10 Milyar |
| Besar | >Rp.10 Milyar |

Sumber : Permendag RI No.46/2009

4.9.1 Manfaat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai sarana perlindungan hukum dengan manfaat sebagai berikut (Setyaningrum, 2013) :

1. Usaha akan nyaman dan selamat dari penertiban SATPOL PP
2. Akan mudah mengajukan pinjaman dari ke bank
3. Mudah untuk mengikuti kegiatan tender, membantu perkembangan usaha ketika bersaing dalam taraf internasional
4. Usaha akan dianggap mempunyai kredibilitas.

4.9.2 Syarat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1, persyaratan administrasi pemberian TDP dan SIUP adalah sebagai berikut:

- Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas dan lengkap.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau passport direktur utama atau penanggung jawab.
- Asli dan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.
- Data Akta Pendirian Perseorangan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman dan HAM.


- Asli dan fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada).
- Asli dan fotokopi keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum.
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Fotokopi izin atau surat keterangan yang di persamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Pasphoto direktur 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm (kecuali TDP).
- Khusus untuk permohonan SIUP melampirkan neraca awal perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2, persyaratan administrasi permohonan daftar ulang SIUP adalah sebagai berikut:

- Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas dan lengkap.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (asli diperlihatkan).
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha yang masih berlaku.

4.9.3 Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1, prosedur pengajuan Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut



Gambar 4.9 Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Tahapan pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Pengajuan permohonan SIUP ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir disediakan dan melengkapi dokumen yang disebutkan diatas.

2. permohonan berkas yang lengkap di catat pada bagian umum, selanjutnya berkas di teruskan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mengarahkan koordinator untuk melakukan pemeriksaan berkas dan persyaratan administrasi.
4. Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan diteruskan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan berupa peraturan Walikota.
5. Walikota menetapkan keputusan SIUP.
6. Apabila SIUP telah ditetapkan maka, pemohon membayar retribusi SIUP, kemudian diterbitkan petikan SIUP untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk disampaikan kepada Pemohon.

4.10 Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 Izin Usaha Industri adalah izin yang digunakan untuk mendirikan usaha industri yang ditetapkan oleh Walikota. Izin Usaha Industri menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 10 terdiri dari:

- a. Izin Usaha Industri Kecil.

IUI kecil yang nilai investasi yang dilakukan perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5 juta dimana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan ini tidak wajib mendaftarkan IUI kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

b. Izin Usaha Industri Menengah

IUI menengah dengan nilai investasi di bawah Rp 1 miliar (di luar tanah dan bangunan) dan tenaga kerja kurang dari 20 orang.

c. Izin Perluasan Usaha Industri.

Jangka waktu berlakunya IUI selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 tahun harus melakukan daftar ulang. Daftar ulang wajib dilakukan selambatnya 3 bulan sebelum masa berakhirnya perizinan.

4.10.1 Manfaat Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Surat Izin Usaha Industri (SIUI) berperan untuk menunjang perkembangan usaha industri dan manfaat Surat Izin Usaha Industri (SIUI) (Anonim, 2019) dapat dilihat dibawah ini

1. Sebagai sarana perlindungan hukum
2. Sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha.

3. mempermudah mendapatkan suatu proyek.
4. mempermudah perkembangan usaha

4.10.2 Syarat Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat 2 persyaratan pengajuan IUI adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan untuk pengajuan IUI kecil adalah sebagai berikut:

- Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah penanggung jawab.
- Melampirkan fotokopi NPWP.
- Melampirkan fotokopi Akte Pendirian dan Akta Perubahan.
- Melampirkan fotokopi SPPL yang sudah disahkan oleh BLH.
- Melampirkan pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar.


b. Persyaratan untuk pengajuan IUI menengah adalah sebagai berikut:

- Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah penanggung jawab.
- Melampirkan fotokopi NPWP.

- Melampirkan fotokopi Akta Pendirian dan Akte Perubahan.
 - Melampirkan fotokopi Akta IPB.
 - Melampirkan fotokopi penetapan nama direksi dan wakil komisaris.
 - Melampirkan fotokopi formulir Model PM.II tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek).
 - Melampirkan fotokopi UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan BLH.
 - Melampirkan pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar.
- c. Persyaratan untuk pengajuan IUI perluasan industri adalah sebagai berikut:
- Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah penanggung jawab.
 - Melampirkan fotokopi izin usaha industri.
 - Melampirkan fotokopi IPB untuk perluasan perusahaan.
 - Melampirkan fotokopi UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan BLH.

4.10.3 Prosedur Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Berikut tahapan permohonan Izin Usaha Industri (SIUI)



Sumber: Dinas Perindustrian RI

Gambar 4. 10 Prosedur Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165.
- Alamsyah, F. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1–15.
- Anonim. (2019). Pentingnya Perizinan Usaha Bagi Bisnis Anda.
- Ayodya, W. (2016). Business Plan Untuk Kuliner Skala UMKM. *PT Elex Meida Komputindo: Jakarta*.
- BPS. (2006). Sensus Ekonomi 2006 : Evaluasi Terhadap Kriteria UMK dan UMB Hasil SE06-SS. In S. Baidowi & A. MARzuki (Eds.), *Kabupaten Semarang dalam Angka 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68.

<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>

Hartati. (2020). Ingin Tahu Bagaimana Cara Membuat Sertifikasi Halal MUI di Palembang Mudah dan Murah Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Ingin Tahu Bagaimana Cara Membuat Sertifikasi Halal MUI di Palembang Mudah dan Murah.

Hendro. (2018). Dasar-Dasar Kewirausahaan. *Penerbit Erlangga: Jakarta.*

Hermawanto, R. (2014). *Pelayanan Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (Situ) Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 4(2), 1288–1300.*

Idris, M. (2020). Prosedur dan Syarat Pendaftaran Merek via Online di Kemenkumham.

Indonesia, R. (2016). *Perka BPOM No.12/2016 Psl.48-55.* Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2016, No.128.

Kementerian Koperasi, U. K. D., & Menengah. (2018). *Pembinaan dan fasilitasi legalitas iumk tahun 2018.*

Lesmana, R. A. (2016). Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Bppts). *EJournal Administrasi Negara, 4(2), 4107–4118.*

Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., Hariyati, T. R.,

- Akuntansi, J., & Negeri, P. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Isaha Sagu Tumbu di Desaa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 02(01), 67–80.
- Nurachmad, M. (2012). *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal* (Yogyakarta). Penerbit Pustaka Yustitia.
- Nurhayati, I. (2012). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 203–222. <https://doi.org/10.22146/jmh.16265>
- Permata, R. R., Safiranita, T., & Utama, B. (2019). Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 33–38. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1133>
- Ratnasari, K. (2019, April). 5 Fungsi Penting IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Kamu Sudah Punya Belum? *Rumah123.Com*.

- Rotinsulu, D. C., & Sumual, J. I. (2018). PKM Kelompok Usaha Kuliner Kacang dan Usaha Kuliner Jagung di Desa Kanonag 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 4(1).
- Setyaningrum, A. (2013). Kefektifan Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Siup) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang Dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 927–933.
- Tambunan, T. (2011). Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia. *Gajah Mada International Journal of Business*, 13(1).
- Tusianti, E., Prihatiningsih, D. R., & Santoso, D. H. (2017). Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil. In A. Said (Ed.), *Badan Pusat Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Yulianti, M. D., & Mustarichie. (2018). Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dan Makanan Dalam Negeri (Md) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat. *Farmaka*, 15(3), 57–64.

Perizinan Usaha Kuliner : Usaha Mikro dan Kecil

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ www.kppod.org

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On